



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.2-HH.04.04- 7718
Nomor : 622 /UMA.12/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK I.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

2. DADAN RAMDAN

: Rektor Universitas Medan Area, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 298/YPHAS.08/G/X /2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Sebagai Rektor Universitas Medan Area Periode III Tahun 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, yang berkedudukan di Jalan Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang berkomitmen menjadi Green Digital University yang inovatif, profesional, dan berkepribadian, serta fokus pada pencapaian Kampus Berdampak sesuai dengan Rencana Strategis 2026-2029.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I memiliki hak:

- a. Menerima dukungan narasumber dan partisipasi civitas akademika PIHAK II dalam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelektual (KI);
- b. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK II; dan
- c. melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
- b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
- d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh PIHAK II; dan
- e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik PIHAK II;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik PIHAK II; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data dan informasi, baik yang berbentuk fisik maupun digital, yang diberikan secara tertulis maupun lisan, serta informasi yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini, dikategorikan sebagai Informasi Rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik informasi.
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, mencegah kebocoran kepada pihak yang tidak berwenang, serta memastikan bahwa personel atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini terikat pada kewajiban menjaga kerahasiaan yang sama.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama masa berlakunya Perjanjian ini dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap hingga 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112

E-mail : kanwil.sumut@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Up. Kepala Biro Inovasi dan Kemitraan

Alamat : Jalan Kolam No. 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara
20112

E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id / cc: bipk@uma.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 KEPALA PIHAK I PENGANTAR KANTOR MENTERI NEGARA IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH	 PIHAK II METERAI TEMPEL AF588ANX368545772 DADAN RAMDAN
--	--

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	